



PUTUSAN

Nomor 992 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NURLELA Br. SAMOSIR;**
Tempat lahir : Lumban Silitong Onan Runggu;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/ 09 Oktober 1958;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta Raja, Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa NURLELA Br. SAMOSIR pada Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2016 bertempat di Dusun Sosor Batu, Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dan saksi Sonita Br. Sinaga pergi ke sawah dengan maksud untuk memasang jaring nilon di sekeliling sawah untuk mencegah ayam agar tidak masuk ke areal persawahan yang ditumbuhi padi. Sebelum memasang jaring, terlebih dahulu

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 992 K/PID/2017



Terdakwa membersihkan sampah dengan cara mengumpulkan tumpukan sampah yang terdiri dari duri, daun bambu, plastik, dan kertas yang terdapat di bawah pohon bambu milik warga yang jaraknya dari areal persawahan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter dan dari areal pemukiman warga yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Kemudian Terdakwa membakar tumpukan sampah dengan menggunakan mancis yang Terdakwa ambil dari kantong celana pendek Terdakwa dan tidak lama kemudian api membesar sehingga menjalar dan membakar pohon bambu yang berada di sekitar pemukiman warga. Kemudian saksi Walken Pakpahan yang melihat kejadian tersebut mendatangi kobaran api dan berusaha untuk memadamkannya, lalu saksi Walken Pakpahan mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa kamu bakar bambu di perkampungan?" Namun Terdakwa hanya diam saja. Selanjutnya saksi Walken Pakpahan pergi dari lokasi kebakaran dan di tengah perjalanan bertemu dengan saksi Freddy Manik dan meminta saksi Freddy Manik untuk memanggil Regu Pemadam Kebakaran Kecamatan Nainggolan. Tidak lama kemudian Regu Pemadam Kebakaran Kecamatan Nainggolan dengan koordinator yaitu saksi Bistok Winner Turnip datang ke lokasi kebakaran dan menemukan lahan bambu yang terbakar dengan ketinggian api antara 2 (dua) meter hingga 5 (lima) meter dan langsung menyemprotkan air ke titik api selama kurang lebih 2 (dua) jam hingga api berhasil dipadamkan;

- Akibat perbuatan Terdakwa, bambu-bambu yang berada di lokasi kebakaran menjadi hangus terbakar di mana fungsi bambu-bambu tersebut untuk menahan angin yang mengarah ke pemukiman warga serta warga di sekitar lokasi kebakaran menjadi trauma dan ketakutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NURLELA Br. SAMOSIR pada Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2016 bertempat di Dusun Sosor Batu, Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa dan mengadilinya, karena kealpaannya menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 992 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dan saksi Sonita Br. Sinaga pergi ke sawah dengan maksud untuk memasang jaring nilon di sekeliling sawah untuk mencegah ayam agar tidak masuk ke areal persawahan yang ditumbuhi padi. Sebelum memasang jaring, terlebih dahulu Terdakwa membersihkan sampah dengan cara mengumpulkan tumpukan sampah yang terdiri dari duri, daun bambu, plastik, dan kertas yang terdapat di bawah pohon bambu milik warga yang jaraknya dari areal persawahan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter dan dari areal pemukiman warga yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Kemudian Terdakwa membakar tumpukan sampah dengan menggunakan mancis yang Terdakwa ambil dari kantong celana pendek Terdakwa dan tidak lama kemudian api membesar sehingga menjalar dan membakar pohon bambu yang berada di sekitar pemukiman warga. Kemudian saksi Walken Pakpahan yang melihat kejadian tersebut mendatangi kobaran api dan berusaha untuk memadamkannya, lalu saksi Walken Pakpahan mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa kamu bakar bambu di perkampungan?" Namun Terdakwa hanya diam saja. Selanjutnya saksi Walken Pakpahan pergi dari lokasi kebakaran dan di tengah perjalanan bertemu dengan saksi Freddy Manik dan meminta saksi Freddy Manik untuk memanggil Regu Pemadam Kebakaran Kecamatan Nainggolan. Tidak lama kemudian Regu Pemadam Kebakaran Kecamatan Nainggolan dengan koordinator yaitu saksi Bistok Winner Turnip datang ke lokasi kebakaran dan menemukan lahan bambu yang terbakar dengan ketinggian api antara 2 (dua) meter hingga 5 (lima) meter dan langsung menyemprotkan air ke titik api selama kurang lebih 2 (dua) jam hingga api berhasil dipadamkan;

- Akibat perbuatan Terdakwa, bambu-bambu yang berada di lokasi kebakaran menjadi hangus terbakar di mana fungsi bambu-bambu tersebut untuk menahan angin yang mengarah ke pemukiman warga serta warga di sekitar lokasi kebakaran menjadi trauma dan ketakutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tanggal 23 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURLELA Br. SAMOSIR secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 992 K/PID/2017



perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana dalam surat dakwaan Subsidaire kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bambu dengan panjang 1 (satu) meter dengan diameter 20 Cm (dua puluh sentimeter);
- 1 (satu) bambu dengan panjang 80 Cm (delapan puluh sentimeter) dengan diameter 20 Cm (dua puluh sentimeter);

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 306/Pid.B/2016/PN Blg., tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURLELA SAMOSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya (kelalaiannya) menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bambu dengan panjang 1 M (satu meter) dengan diameter 20 Cm (dua puluh sentimeter);
- 1 (satu) bambu dengan panjang 80 Cm (delapan puluh sentimeter) dengan diameter 20 Cm (dua puluh sentimeter);

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 347/PID/2017/PT-MDN tanggal 11 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 306/Pid.B/2016/PN.Balige tanggal 23 Februari 2017;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.K/Pid/2017/PN.Blg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak memenuhi rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, karena hukuman pidana dengan masa percobaan tidaklah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat mengakibatkan keresahan pada masyarakat;
Hal ini terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar Terdakwa NURLELA Br. SAMOSIR melakukan tindak pidana pembakaran lahan yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 WIB di Sosor Batu, Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir yang awalnya Terdakwa NURLELA Br. SAMOSIR dan saksi Sonita Sinaga pergi ke sawah dengan maksud untuk memasang jaring

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 992 K/PID/2017



nilon di sekeliling sawah untuk mencegah ayam agar tidak masuk ke areal persawahan yang ditumbuhi padi. Sebelum memasang jaring terlebih dahulu Terdakwa berniat membersihkan sampah dengan cara mengumpulkan tumpukan sampah yang terdiri dari duri dan daun bambu serta plastik dan kertas yang terdapat di bawah pohon bambu milik warga yang jaraknya dari areal persawahan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter. Kemudian Terdakwa sengaja membakar tumpukan sampah dengan menggunakan mancis yang Terdakwa ambil dari kantong celana pendek Terdakwa lalu tidak lama kemudian dari tumpukan duri dan daun bambu serta plastik dan kertas muncul api yang akhirnya menjalar dan membakar pohon bambu tersebut. Saat api membesar, korban Pahala Pakpahan dihubungi oleh sang istri Tiominar Br. Siringo-ringo untuk menuju tempat kejadian, di saat yang bersamaan saksi Ungkap Pakpahan dan saksi Walken Pakpahan melihat kejadian lalu mendatangi Terdakwa untuk mematikan namun Terdakwa diam saja lalu kedua saksi bertemu dengan saksi Freddy Manik untuk memanggil Regu Pemadam Kebakaran Kecamatan Nainggolan. Kemudian Regu Pemadam Kebakaran Kecamatan Nainggolan dengan koordinator yaitu saksi Bistok Winner Turnip datang dan menemukan lahan bambu yang terbakar dengan ketinggian api antara 2 meter hingga 5 meter dan langsung menyemprotkan air ke titik api dengan mengitari lokasi yang berdiameter kurang lebih 10 meter. Proses pemadaman ini berlangsung kurang lebih 2 jam dengan membutuhkan 4 tangki air di mana mobil pemadam 4 kali mengambil air ke danau, baru kemudian api berhasil dipadamkan. Lalu korban Pahala Pakpahan dan saksi Ungkap Pakpahan menuju Polsek Nainggolan untuk melaporkan kejadian kebakaran lahan bambu”.

2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi si pelaku dan masyarakat pada umumnya, karena masyarakat menilai bahwa hukum yang diberikan Majelis Hakim itu tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai korban dari perbuatan Terdakwa serta putusan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan yang mempengaruhi warga masyarakat lain untuk melakukan tindak pidana yang sama demi mencari keuntungan dengan jalan pintas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya/kelalaiannya menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membakar daun-daun kering di dekat pohon bambu yang telah dalam kondisi kering dengan menggunakan mancis lalu meninggalkannya, mengakibatkan api merambat menyulut pohon bambu. Seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa api dari tumpukan daun kering yang dibakar tersebut dapat merambat ke pohon bambu yang sudah kering. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 188 KUHP;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan berdasarkan Pasal 14 a KUHP *Judex Facti* berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan sebagaimana putusan dalam perkara *a quo*;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 188 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 992 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 992 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)